

**TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SLEMAN NOMOR 220/PID.SUS/2022/PN SLEMAN**

***CRIMINAL OFFENSE OF PORNOGRAPHY IN THE DECISION OF THE
SLEMAN DISTRICT COURT NUMBER 220/PID.SUS/2022/PN SLEMAN***

Mohammad Hifni, Safiulloh dan Mutiara Rizka Azzahra

Legal Studies Program, University Bina Bangsa

Korespondensi Penulis: mohammadhifni83@gmail.com, safiulloh212@gmail.com,
aararizka@gmail.com

Citation Structure Recommendation:

Hifni, Mohammad, Safiulloh dan Mutiara Rizka Azzahra, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 220/Pid.sus/2022/PN Sleman)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi memunculkan bentuk baru tindak pidana, salah satunya penyebaran konten pornografi melalui internet. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sleman terkait penggunaan UU Pornografi dan UU ITE. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan dakwaan hanya berdasar UU Pornografi menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi perlindungan korban. Disarankan agar UU ITE dipertimbangkan sebagai aturan pelengkap.

Kata Kunci: Asas Lex Specialis, Kepastian Hukum, Perlindungan Korban, Pornografi, ITE

ABSTRACT

The development of information technology has introduced new forms of crime, including the dissemination of pornographic content through the internet. This study aims to analyze the application of law in Sleman District Court Decision No. 220/Pid.Sus/2022/PN Sleman regarding the use of the Pornography Law and the Electronic Information and Transactions Law (ITE). The method employed is normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches. The findings show that relying solely on the Pornography Law creates legal uncertainty and potentially reduces victim protection. It is recommended that the ITE Law be considered as a complementary regulation.

Keywords: Lex Specialis Principle, Legal Certainty, Victim Protection, Pornography, ITE

A. PENDAHULUAN

Pada perinsipnya teknologi diciptakan untuk mempermudah aktivitas manusia dan meningkatkan kualitas hidup. Kehidupan sosial masyarakat modern sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang terjadi selama era globalisasi. Salah satu kebutuhan utama manusia adalah komunikasi, dan internet berfungsi sebagai alat utama bagi masyarakat untuk berkomunikasi. Namun, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memiliki dampak signifikan terhadap pola kejahatan, salah satunya adalah penyebaran konten pornografi melalui internet. Penyebaran konten terlarang ini semakin meluas dan sulit dibendung karena kemudahan akses ke internet (Maharani, 2024). Satu dari banyak kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah media sosial, yang berfungsi sebagai platform di mana masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain. Contoh lain termasuk layanan pesan pendek (SMS), layanan pesan multimedia (MMS), WhatsApp, Line, dan media sosial lainnya, yang umumnya digunakan untuk mempercepat komunikasi antara orang tanpa mempertimbangkan jarak dan waktu. Dengan semakin banyaknya penggunaan media sosial, secara otomatis akan terjadi efek yang baik maupun buruk. Salah satu manfaatnya adalah kemampuan untuk mempersederhanakan beberapa pekerjaan manusia, yang dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya penyalahgunaan teknologi informasi untuk melakukan kejahatan (Pradipta dkk., 2020).

Secara faktual, jumlah konten bermuatan pornografi yang diblokir oleh pemerintah menunjukkan angka yang signifikan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat sekitar 1,9 juta konten pornografi diputus akses hingga September 2023. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah melakukan pemblokiran secara masif, praktik penyebaran pornografi tetap menjadi masalah serius (Sudoyo, 2023).

Dimensi yang lebih mengkhawatirkan adalah kasus yang melibatkan anak. Kominfo melaporkan bahwa sepanjang 2016–2024 ditemukan lebih dari 19.000 kasus pornografi anak di ruang digital. Data ini menegaskan bahwa persoalan pornografi bukan hanya menyangkut aspek moral dan sosial, tetapi juga perlindungan hukum bagi kelompok rentan, khususnya anak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Segala operasi pemerintahan dan penegakan hukum di negara hukum harus sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal penegakan hukum pidana. Asas legalitas, yang merupakan prinsip utama hukum pidana Indonesia, menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya semua aktivitas pemerintahan, termasuk dalam hal penegakan hukum pidana, harus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, prinsip yang sangat penting dan menjadi landasan utama adalah asas legalitas. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak bisa dipidana atas suatu perbuatan jika belum ada aturan hukum yang mengatur dan melarang perbuatan tersebut sebelumnya. Dengan kata lain, hukum pidana tidak bisa diterapkan secara sembarangan atau setelah suatu peristiwa terjadi.

Asas legalitas berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara agar tidak dikriminalisasi tanpa dasar hukum yang jelas. Prinsip ini juga menjadi pembatas bagi negara dan aparat penegak hukum, agar tidak bertindak di luar kewenangan atau membuat aturan secara tiba-tiba untuk menghukum seseorang. Oleh karena itu, asas legalitas tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dalam proses hukum pidana. Dalam praktiknya, prinsip ini mengharuskan semua aturan pidana dibuat terlebih dahulu melalui proses legislasi yang sah, sebelum bisa diterapkan kepada masyarakat. Maka, penegakan hukum pidana di Indonesia harus selalu berpegang pada asas legalitas sebagai wujud nyata dari prinsip negara hukum (Renata Christha, 2023).

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, kekerasan seksual diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini hadir sebagai respons atas keterbatasan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang sebelumnya tidak terakomodasi secara menyeluruh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang lainnya. Keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi sangat penting karena memberikan kepastian hukum bagi korban serta memperjelas bentuk-bentuk kekerasan seksual yang selama ini tidak dikenali secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan demikian, Undang-Undang ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan, terutama bagi kelompok rentan yang kerap menjadi korban.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa, di luar kehendak, sehingga tidak dapat mencapai kesepakatan dalam keadaan bebas karena ketidaksetaraan kepemimpinan dan/atau gender yang menyebabkan penderitaan atau ketidaknyamanan secara fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, atau politik. Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena secara langsung menyerang martabat, kebebasan, dan integritas fisik serta psikologis korban. Lebih dari sekadar tindakan kriminal, kekerasan seksual mencerminkan ketimpangan relasi kuasa yang didasarkan pada dominasi gender, budaya patriarki, dan kurangnya pemahaman tentang persetujuan.

Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum konvensional, tetapi juga harus disertai perubahan struktural dan kultural yang melibatkan pendidikan, perlindungan korban, serta pemberdayaan masyarakat. Tanpa langkah tegas dan menyeluruh, korban akan lemah, sementara pelaku mendapat ruang untuk mengulang tindakan kekerasan tanpa pertanggungjawaban yang setimpal (Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang No.12 Tahun 2022).

Pada dasarnya, pelecehan seksual atau pelecehan seksual dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: pelecehan seksual jenis kelamin, perhatian seksual yang tidak diinginkan, dan pemaksaan seksual. Pelecehan gender didefinisikan sebagai pelecehan seksual yang menyinggung seseorang berdasarkan gender yang diinginkan melalui komentar verbal dan visual yang tidak diinginkan. untuk mendorong perasaan negatif. Contoh pelecehan gender termasuk membuat candaan chauvinistik, memposting gambar porno di tempat umum atau di tempat lain dengan tujuan agar sasaran pelecehan terlihat, dan membuat pernyataan yang merendahkan gender (Rohaini dkk., 2022).

Adapun pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang mengandung elemen seksual yang mana tidak diinginkan oleh subjeknya.

Ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti lisan atau tulisan, fisik atau non-fisik, seperti mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan sebagainya. Selain itu, pelecehan seksual dapat mencakup penyebaran gambar atau video porno, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa seseorang untuk mencium atau memeluk, atau mengancam akan membuat situasi menjadi lebih sulit dalam bentuk lisan atau verbal (Catcalling) (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual dan sebagainya (Ayu & Dwi, 2024).

Beberapa pasal dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pasal 284–290 KUHP adalah contoh undang-undang yang mencakup kekerasan seksual dalam sistem hukum saat ini. Meskipun demikian, ada beberapa jenis kekerasan seksual yang tidak dapat dihukum karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Metode yang lebih inovatif digunakan dalam sistem hukum pidana saat ini diutamakan dalam penyelesaian tindak pidana adalah pendekatan restorative justice. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Pendekatan restorative justice adalah alternatif penyelesaian kasus pidana melalui mediasi antara korban, pelaku, dan keluarga masing-masing, dengan fokus pada pemulihan keadaan semula baik bagi pelaku maupun korban (Silvah dkk., 2023).

Pornografie berasal dari dua suku kata: pornos dan grafi. Porno dapat didefinisikan sebagai tindakan seksual yang terkait atau dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak senonoh atau mengandung unsur cabul, sedangkan grafi dapat didefinisikan sebagai tindakan seksual. Sebagai gambar atau tulisan, dan memiliki arti yang luas, termasuk benda-benda patung yang menggambarkan sesuatu yang menyinggung atau melanggar moral masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, pornografi dapat didefinisikan sebagai apa pun yang berikut: gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, serta melalui berbagai bentuk pesan lainnya yakni yang bersumber dari segala bentuk media komunikasi maupun pertunjukan di depan umum, mengandung unsur kecabulan maupun eksploitasi seksual yang berpotensi melanggar norma kesusilaan (Juniar, 2023)

Perkembangan pornografi internet merupakan salah satu perkembangan kejahatan yang didorong oleh teknologi informasi. Selain itu, muncul dinamika yang mendorong perkembangan kejahatan berupa pornografi balas dendam, yang juga dikenal sebagai porno balas dendam. "bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku". Porn Revenge dibuat dengan tujuan agar korban dihina, dilecehkan, dan hidupnya dihancurkan. Pelaku pelecehan pornografi ini biasanya orang-orang yang dekat dengan korban, seperti orang yang dekat, pacar, atau mantan pacarnya yang biasanya ingin kembali, atau orang lain yang mungkin sulit diidentifikasi (Puspitorasi & Kusumaningrum, 2021).

Pornografi balas dendam, juga dikenal sebagai pornografi balas dendam, merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengancam untuk menyebarkan foto, video, atau dokumentasi pribadi milik orang lain tanpa izin, yang tidak seharusnya ditujukan untuk konsumsi publik. Ini termasuk dalam kategori pornografi non-konsensual dan melanggar privasi seseorang.

Pelaku seringkali memiliki niat untuk mempermalukan dan melecehkan korban, terutama mereka yang pernah bercinta sebelumnya. Fenomena pornografi balas dendam telah menghasilkan berbagai pandangan di masyarakat tanah air. Sayangnya, banyak orang masih menganut tradisi menyalahkan korban, di mana tanggung jawab untuk menyebarkan barang pribadi korban. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh banyaknya seksisme dan misogini dalam budaya masyarakat Indonesia. Misogini adalah fenomena sosial yang merendahkan perempuan dan menganggapnya sebagai objek (Dinantri, 2024).

Pornografi balas dendam, juga dikenal sebagai pornografi balas dendam, memiliki konsekuensi sosial yang signifikan. Ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental dan emosional korban. Korban sering dinilai secara langsung oleh masyarakat. Negatif dan dihakimi karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh korban.

Korban merasa malu dan bersalah, mendorong mereka untuk menghindari lingkungan masyarakat. Korban dapat kehilangan teman, menjadi target gunjingan, atau bahkan menghadapi diskriminasi di tempat kerja atau sekolah. Setiap orang memiliki reputasi yang terbentuk baik secara langsung (offline) dan online. Sehingga pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini dapat memengaruhi karier,

hubungan, dan peluang sosial korban dalam jangka Panjang (Destriannisyah, 2024).

Memberikan respons terhadap perkembangan modus operandi tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Sejak tahun 2008, lembaga legislatif telah mengeluarkan produk hukum yang eksklusif mengatur tindak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" (selanjutnya disebut UU ITE). Ini dimaksudkan untuk membuat penggunaan teknologi lebih teratur dan menghindari penggunaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan (Kurniawan dkk., 2024).

Ketika pelaku kejahatan telah dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, proses hukum di Indonesia seringkali merasa sudah cukup adil bagi korban. Namun, dalam kasus pornografi pembalasan, tidak hanya sanksi untuk pelaku, tetapi lebih penting untuk mempertimbangkan kesehatan mental atau emosional korban. Korban penyebarluasan konten pornografi pasti mengalami tekanan psikologis karena tubuh mereka dikonsumsi publik tanpa izin. Namun, hukum di Indonesia tidak begitu memperhatikan kesehatan mental korban. Perempuan seringkali dianggap sebagai korban karena budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia, yang membuat mereka merasa lebih terhina dan tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat mereka. Inilah yang harus menjadi fokus utama hukum Indonesia, di mana tidak hanya keadilan hukum tetapi juga perawatan psikologis korban harus diperhatikan (Indrajaya, 2023). Sebagai upaya pencegahan, pencegahan, dan represif, berbagai strategi dapat digunakan untuk memerangi kejahatan Internet. Dengan memasukkan kesepakatan cyber crime internasional ke dalam sistem hukum Indonesia, upaya preventif dapat dilakukan. Salah satu bentuk perjanjian internasional adalah kesepakatan Dewan Eropa, dan beberapa kovenannya telah diratifikasi oleh sistem perundang-undangan Indonesia. Mengembangkan pengamanan, meningkatkan energi untuk fitur komputer, dan meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan dalam menggunakan fitur tersebut di dunia maya adalah cara yang dapat digunakan untuk melakukan penanggulangan cybercrime secara preventif. Ini dapat berupa tindakan yang dilakukan secara

individu, nasional, atau global. Meskipun demikian, tindakan penanggulangan cybercrime secara represif dapat dilakukan dengan menjerat individu yang melakukan pelanggaran untuk ditangani sesuai dengan undang-undang (Habibi & Liviani, 2020).

Karena banyaknya orang yang juga membuat konten pornografi dan mengubahnya menjadi barang yang dapat diperjualbelikan, sangat sulit untuk menangani tindak pidana pornografi secara menyeluruh saat ini. Selain itu, di secara keseluruhan, 24.644.172 konten internet di Indonesia merupakan 12% dari total, dan setiap detik ada 28.258 pasang mata yang mengunjungi situs porno, yang berarti sekitar 10.172.880 orang telah mengunjungi situs "panas" tersebut (Krisnalita & Rahayu, 2023). Jika dibandingkan dengan istilah yang disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE, makna pornografi dalam Undang-Undang tersebut cukup luas. Pornografi yang beredar di internet jelas tidak dapat dihindari dengan teknologi saat ini. Informasi sebagai alat untuk menyebarluaskan dan menyiarkan pornografi. Indra Safitri memberikan perspektifnya pada bukunya Maskun berjudul "Kejahatan yaitu siber cybercrime", yang menggambarkan tindakan atau perbuatan jahat dengan memanfaatkan teknologi digital tanpa batasan dan menunjukkan bahwa pelaku melakukan manipulasi yang sangat canggih. Peneliti berpendapat bahwa cybercrime adalah tindakan ilegal yang menggunakan teknologi canggih. Oleh karena itu, penyebaran pornografi di dunia maya dikategorikan sebagai kejahatan cyber (Santoso, 2023)

Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu provinsi di Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fenomena ini menuntut perhatian dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga berbagai upaya pencegahan dan penanganan terus dilakukan. Pemerintah melalui Dinas P3AP2 DIY membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan (Forum Perlindungan Korban Kekerasan) sebagai wadah koordinasi layanan perlindungan yang berjejaring, dengan tujuan menjamin pelayanan terpadu dan mekanisme rujukan yang efektif bagi korban. Sebagai bentuk diseminasi informasi, pada 30 Januari 2025 DP3AP2 DIY menyelenggarakan Ekspose Data Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024 secara daring, diikuti oleh jejaring instansi pemerintah, rumah sakit, LSM, sekolah, hingga Satgas

PPKS. Berdasarkan laporan, sepanjang 2024 tercatat 1.326 kasus kekerasan, terdiri atas 822 kasus dewasa dan 504 kasus anak. Mayoritas korban berusia 26–59 tahun, berjenis kelamin perempuan, serta berstatus belum menikah dan tidak bekerja, termasuk pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Peningkatan jumlah kasus diperkirakan dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan. Data Forum Perlindungan Korban Kekerasan juga mencatat 17 kasus menimpa penyandang disabilitas, dengan kasus Non-KDRT (57%) lebih tinggi dibandingkan KDRT (43%), dan Kabupaten Sleman menjadi lokasi dengan kasus terbanyak. Bentuk kekerasan yang paling sering dialami korban adalah kekerasan psikis (498 kasus), diikuti kekerasan fisik (432 kasus) dan seksual (340 kasus). Adapun jenis kekerasan tertinggi adalah kekerasan terhadap istri (456 kasus) dan anak (446 kasus). Selain itu, terdapat pula 37 kasus kekerasan berbasis online yang mayoritas berupa kekerasan seksual, menunjukkan bahwa ancaman kekerasan tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui ruang digital (Admin, 2024)

Indonesia telah memiliki dua instrumen hukum utama, yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kedua undang-undang ini sama-sama mengatur larangan terkait pornografi, namun masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Undang-Undang Pornografi mengatur secara umum larangan produksi, penyebaran, dan konsumsi pornografi, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur pada pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut mengatur mengenai larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat melanggar kesusilaan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 Tahun dan/atau denda maksimal 1 milyar. Ini merupakan bentuk langkah hukum yang penting untuk menjaga etika dan moralitas di ruang digital.

Ketentuan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak

pelanggaran kesusilaan di dunia maya, mengingat dampaknya yang sangat luas dan merugikan, terutama bagi generasi muda. Namun demikian, implementasi pasal ini juga perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan multitafsir atau disalahgunakan, misalnya dalam membatasi kebebasan berekspresi yang sah. Oleh karena itu, perlu adanya pengwasan dan penegakan hukum yang adil.

Salah satu perkara yang mencerminkan persoalan mengenai penerapan hukum dalam tindak pidana pornografi digital adalah Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Smn. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti menyebarkan konten pornografi dan dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp300 juta oleh majelis hakim. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa hakim menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan kata lain, Undang-Undang Pornografi dijadikan dasar utama pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan, meskipun perbuatan terdakwa dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik.

Penggunaan Undang-Undang Pornografi sebagai dasar hukum dalam kasus ini menimbulkan perdebatan yuridis. Hal ini karena modus operandi yang dilakukan terdakwa sepenuhnya berbasis elektronik, yakni penyebaran konten asusila melalui sarana digital. Jika dianalisis berdasarkan konstruksi hukum yang berlaku, perbuatan tersebut sejatinya lebih tepat dikualifikasikan ke dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara khusus mengatur larangan distribusi atau transmisi informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lahir sebagai regulasi yang mengatur kejahatan di ruang siber, sehingga dalam konteks ini ia dapat dianggap sebagai *Lex Specialis* yang seharusnya mengesampingkan Undang-Undang Pornografi yang bersifat lebih umum.

Kecenderungan hakim atas Undang-Undang Pornografi menimbulkan persoalan penerapan asas *Lex Specialis Legi Generali*. Prinsip ini dalam teori hukum pidana berfungsi mengarahkan hakim dan penegak hukum agar memakai undang-undang yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik dari perbuatan. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Pornografi semata dalam perkara

yang dilakukan secara digital berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan hukum. Ketidakkonsistenan ini bukan hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga berimplikasi pada perlindungan korban. Sebab, dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, korban sesungguhnya memiliki posisi lebih terlindungi karena konteks distribusi digital yang memungkinkan terjadinya reviktimisasi terus-menerus akibat penyebaran konten yang sulit dihapus.

Asas lex specialis derogat legi generali, atau hukum khusus menyampingkan hukum umumdikenal dalam bidang hukum. Asas pre ferensi adalah asas hukum yang menentukan hukum mana yang harus didahulukan atau diberlakukan jika suatu peristiwa atau hukum melanggar beberapa peraturan. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto: Menurut asas ini, undang-undang yang harus diterapkan terhadap peristiwa khusus menyebut peristiwa itu, tetapi undang-undang dapat menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut juga. Sementara itu, Eddy OS Hiariej menyatakan: Dari sudut pandang politik hukum pidana (*penal policy*), prinsip "*lex specialis derogat legi generali*" adalah dasar hukum yang menentukan pada tahap aplikasi. Tahap ini adalah proses penegakan hukum untuk menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*). Oleh karena itu, prinsip "*lex specialis*" ini sangat penting bagi aparat penegak hukum saat menerapkan peraturan perundang undangan pidana terhadap kasus pidana yang ditanganinya (Agustina, 2015) *Asas lex specialis derogat legi generali* digunakan untuk menentukan ketentuan hukum yang relevan dalam menyelesaikan suatu perkara hukum. Prinsip ini diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP lama, yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang diatur dalam ketentuan pidana umum juga diatur dalam ketentuan pidana khusus, maka yang berlaku adalah ketentuan pidana khusus. Selain itu, Pasal 103 KUHP lama menyebutkan bahwa suatu peraturan pidana dapat diberlakukan di luar KUHP (Ritonga dkk., 2024)

Dari uraian tersebut, muncul pertanyaan yuridis yang penting untuk diteliti: apakah hakim sudah tepat mendasarkan pertimbangannya pada UU Pornografi, atau seharusnya menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik sebagai *Lex Specialis*? Pertanyaan ini bukan hanya penting secara akademis, tetapi juga praktis, karena menyangkut arah penegakan hukum pidana di era digital. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut terhadap putusan ini menjadi penting untuk menilai konsistensi penerapan asas hukum pidana, sekaligus melihat implikasinya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan korban dalam kasus-kasus pornografi berbasis elektronik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti isu ini.

1. Dalam penelitian yang diteliti oleh Wayan Santoso Santoso yang dipublikasikan dalam *Jurnal Analisis Hukum*, berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Content Creator pada Konten yang Bernuansa Pornografi di Indonesia” Vol. 6, No. 2, 2023. dengan kesimpulannya yaitu : Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Wayan Santoso adalah untuk mengetahui larangan hukum terhadap konten pornografi di dunia maya serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana bagi content creator yang membuat atau menyebarkan konten bernuansa pornografi. Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana ketentuan dalam UU ITE dan UU Pornografi diterapkan dalam menjerat pelaku, sekaligus menegaskan posisi hukum pidana dalam menghadapi fenomena penyebaran pornografi digital.
2. Dalam penelitian yang diteliti oleh Louisa Yesami Krisnalita dan Sisi Rahayu, yang dipublikasikan dalam *Jurnal Justice Voice*, berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut” Vol. 1, No. 2, 2022. dengan kesimpulannya yaitu : Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Louisa Yesami Krisnalita dan Sisi Rahayu bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi secara berlanjut dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun hakim telah menggunakan dasar hukum yang tepat, yaitu UU Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sanksi yang dijatuhkan masih dinilai ringan dan belum menimbulkan efek jera.
3. Dalam penelitian yang diteliti oleh Amanda Mellyuana yang

- dipublikasikan dalam *Jurnal Ilmu Hukum, Administrasi Public, dan Negara*. yang berjudul “Efektivitas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menangani penyebaran konten pornografi di Twitter/X” Vol. 2, No. 3, 2025. dengan kesimpulannya yaitu Penelitian ini menilai efektivitas UU ITE dalam menangani kasus pornografi digital serta kendala yang dihadapi aparat dan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun UU ITE memiliki dasar hukum kuat, implementasinya masih terhambat keterbatasan sumber daya penegak hukum, kurangnya pemahaman masyarakat, serta pesatnya perkembangan teknologi. Relevansinya dengan penelitian pada Putusan No. 220/Pid.Sus/2022/PN Sleman terletak pada analisis penerapan UU ITE dalam kasus pornografi digital, sekaligus menyoroti tantangan dalam praktik penegakannya (Mellyuana, 2025)
4. Dalam penelitian yang diteliti oleh Ananda Rayhan Dumako, Dian Ekawaty Ismail, dan Avelia Rahma Y. yang dipublikasikan dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*. yang berjudul “Hambatan Dalam Penerapan Regulasi Hukum di Indonesia Dalam Mengatur Penyebaran Konten Bermuatan Pornografi di Media Sosial” Vol. 3, No. 2, 2025. dengan kesimpulannya yaitu Penelitian ini mengkaji hambatan penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi digital di Indonesia. Meskipun sudah ada UU ITE dan UU Pornografi, efektivitas penerapannya masih rendah karena keterbatasan aparat, tumpang tindih regulasi, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Kondisi ini menimbulkan disparitas putusan dan lemahnya perlindungan hukum. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi faktor penghambat dari sisi regulasi, aparat, dan masyarakat, serta menekankan pentingnya pembaruan hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan edukasi publik untuk memperkuat penegakan hukum (Ananda Rayhan Dumako dkk., 2025)

Untuk penelitian ini dasar rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah tepat langkah Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam putusan PN Sleman Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Smn dengan menggunakan Undang-undang Pornografi?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Smn ditinjau dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*?

Dengan uraian tersebut diatas serta dari rumusan masalah yang penulis jabarkan, maka penelitian ini tertarik untuk mengangkat judul dalam penulisan ini yaitu ***“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Trsanskasi Elektroni (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 220/Pid.sus/2022/PN Sleman”***

Dalam penulisan ini termasuk dalam penulisan pada hukum normatif, yang pada khususnya terfokus pada data yang diperoleh dari kepustakaan yang dijadikan sebagai kajian bahan utama. Pengertian dari hukum normatif yaitu kaidah-kaidah yang diambil dari peraturan hukum yang ada, jurnal-jurnal hasil penelitian sebelumnya dan juga kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

B. PEMBAHASAN

1. Kronologis Kasus serta Analisis Langkah Jaksa Penuntut Umum Mendakwa Terdakwa dalam Putusan PN Sleman Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Smn dengan menggunakan Undang-undang Pornografi

Kasus ini bermula pada Desember 2021 ketika terdakwa Rahmad Afriti Majid alias Putra meminta foto intim dari korban melalui WhatsApp, lalu memaksa melakukan video call seks (VCS) yang direkam tanpa izin. Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video tersebut bila korban menolak, bahkan sempat menyebarkan hasil rekaman melalui status WhatsApp, sehingga korban mengalami tekanan psikologis.

Dalam Putusan No. 220/Pid.Sus/2022/PN Sleman, hakim menyatakan

terdakwa bersalah melanggar Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan menjatuhkan pidana penjara dan denda. Pasal 4 ayat (1) melarang setiap orang memproduksi, memperbanyak, menyebarkan, atau menyediakan pornografi, sedangkan Pasal 29 mengatur ancaman pidananya.

Namun, perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016, yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan konten bermuatan melanggar kesusilaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Dengan demikian, tindak pidana yang dilakukan melalui sarana elektronik lebih tepat dijerat dengan UU ITE sebagai *lex specialis*, sedangkan UU Pornografi bersifat lebih umum.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, hukum harus memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya korban, melalui kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pilihan hakim menggunakan UU Pornografi memang menghadirkan kepastian normatif karena terdakwa tetap dipidana. Akan tetapi, bila ditinjau dari *asas lex specialis derogat legi generali*, penerapan UU ITE seharusnya lebih tepat karena mengatur secara khusus penyebaran konten digital.

Analisis ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara karakteristik perbuatan dengan norma yang dipakai. Putusan PN Sleman mencerminkan upaya penegakan hukum, tetapi masih meninggalkan problem efektivitas karena aspek media elektronik yang merupakan inti perbuatan terdakwa tidak dijadikan dasar utama. Hal ini berpotensi mengurangi optimalisasi perlindungan hukum bagi korban, terutama di ruang digital.

2. Analisis Yuridis terhadap Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sleman ditinjau dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sleman menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan berdasarkan UU Pornografi (Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008). Unsur-unsur dalam pasal tersebut pada dasarnya terpenuhi, karena terdakwa terbukti membuat, menyebarluaskan, dan menyediakan konten pornografi. Dengan demikian, secara formal dakwaan jaksa dianggap tepat dan memberikan kepastian hukum.

Namun, jika ditinjau dari perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni melalui media elektronik maka seharusnya UU ITE (Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016) lebih relevan digunakan. Pasal tersebut secara khusus melarang setiap orang mendistribusikan atau mentransmisikan konten bermuatan kesusilaan melalui sarana elektronik, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

Ketidakkonsistenan terjadi karena hakim lebih memilih UU Pornografi sebagai dasar hukum, padahal UU ITE mengatur secara spesifik tindak pidana pornografi digital. Hal ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapan hukum, sebab aparat penegak hukum maupun hakim bisa berbeda-beda dalam menentukan pasal yang dipakai.

Dari perspektif *asas Lex Specialis derogat legi generali*, yang berarti “aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum”, maka UU ITE seharusnya menjadi *lex specialis* karena mengatur secara langsung perbuatan melalui sarana elektronik. Sebaliknya, UU Pornografi bersifat lebih umum. Dengan tidak diterapkannya UU ITE, perlindungan hukum terhadap korban menjadi kurang optimal dan efektivitas penegakan hukum di ruang digital pun dipertanyakan.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Smn terhadap terdakwa Rahmad Afitri Majid alias Putra pada dasarnya telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pilihan hakim menggunakan UU Pornografi memberikan kepastian hukum dan memastikan terdakwa dijatuhi pidana. Namun, jika dianalisis lebih mendalam, perbuatan terdakwa yang dilakukan melalui media elektronik lebih tepat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. UU ITE memiliki karakter sebagai *lex specialis* karena secara spesifik mengatur mengenai penyebaran konten bermuatan kesusilaan di ruang digital. Dengan demikian, penerapan UU ITE seharusnya lebih relevan dibandingkan UU Pornografi yang bersifat lebih umum. Ketidakkonsistenan dalam penerapan dasar hukum ini berpotensi menimbulkan multitafsir di kalangan aparat penegak hukum serta mengurangi optimalisasi perlindungan hukum bagi korban, khususnya dalam konteks kejahatan digital. Dari perspektif teori perlindungan hukum, penggunaan UU ITE akan lebih menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, sekaligus memperkuat efektivitas penegakan hukum di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Agustina, S.. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.44. No.4 (2015).
- Ayu, H. dan Dwi, Y. *Analisis Hukum tentang Cedera Seks Verbal di Indonesia*. Journal Of Global and Multidisciplinary. Vol.2 (2024).
- Destriannisyah, A.. *Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dan Regulasinya di Indonesia*. Journal of Contemporary Law Studies. Vol.2 (2024).
- Dinantri, P. Y.. *Perlindungan Hukum Korban Revenge Porn dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022)*. JUSTICES: Journal of Law. Vol.3 (2024).
- Dumako, Ananda Rayhan, Dian Ekawaty Ismail dan Avelia Rahmah Y. Mantali. *Hambatan dalam Penerapan Regulasi Hukum di Indonesia dalam Mengatur Penyebaran Konten Bermuatan Pornografi di Media Sosial*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.2 (2025).
- Habibi, R. M. dan Liviani, I.. *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol.23 (2020).
- Indrajaya, A. S.. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)*. Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan. Vol.4 (2023).
- Juniar, M. S.. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi dari Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.5 (2023).
- Krisnalita, Y. L. dan Rahayu, S.. *Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut*. Justice Voice. Vol.1 (2023).
- Kurniawan, P. L., Rauzi, F. dan Susilawati, Y. I.. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik*. Unizar Recht Journal. Vol.3 (2024).
- Maharani, F. D. P.. *Penyebaran dan Dampak Cyberporn pada Aplikasi X: Tinjauan Hukum dan Pengaruh Sosial dalam Lingkungan Media Sosial*. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities (2024).
- Mellyuana, A.. *Efektivitas UU ITE dalam Menangani Penyebaran Konten Pornografi di Twitter/X*. Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara. Vol.2. No.3 (2025).
- Pradipta, B. R., Budyatmojo, W. dan Setyanto, B.. *Menelaah Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali pada Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/PID.B/2015/PN. PDP)*. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Vol.9 (2020).
- Puspitorasi, H. dan Kusumaningrum, E. A.. *Victim Impact Statement sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Revenge Porn*. Jurnal USM Law Review. Vol.4 (2021).
- Ritonga, F. H., Ekaputra, M. dan Mulyadi, M.. *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Muncikari*. Binamulia Hukum. Vol.13. No.2 (2024).

- Rohaini, M., Lubis, E. dan Arifudi.. *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*. Jurisdictie. Vol.5 (2022).
- Santoso, W.. *Pertanggungjawaban Pidana Content Creator pada Konten yang Bernuansa Pornografi di Indonesia*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.6 (2023).
- Silvah, P., Hikmah, A., Korban, P. B., Seksual, P., Pendekatan, D., Fajarohma, D., dan Sabilillah, H.. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*. Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial. Vol.1. No.3 (2023).

Website

- Admin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2). *1187 Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Ditangani di DIY Selama Tahun 2023*. Diakses dari <https://dp3ap2.jogjapro.go.id/blog/1187-Korban-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-dan-Anak-Ditangani-di-DIY-Selama-Tahun-2023?338>. diakses pada 16 Oktober 2025.
- Renata Christha. *Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang Asas Legalitas*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-ayat-1-kuhp-tentang-asas-legalitas-lt657062374c627/>. diakses pada 16 Oktober 2025.
- Sudoyo, W.. *Kominfo Blokir Akses 1,9 Juta Konten Pornografi di Ruang Digital*. <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/778668/kominfo-blokir-akses-1-9-juta-konten-pornografi-di-ruang-digital>. diakses pada 16 Oktober 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Putusan PN Sleman Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Smn.